



PROSEDUR & PERMASALAHAN PENYAMPAIAN RELAAS PANGGILAN /PEMBERITAHUAN BAGI PIHAK BERPERKARA YANG BERADA DI LUAR NEGERI

MADE RAWA ARYAWAN, S.H., M.H
Panitera Mahkamah Agung RI

**Mahkamah Agung
Republik Indonesia**
mahkamahagung.go.id



Tentang Presentasi



- Landasan Hukum Penyampaian Bantuan Teknis Hukum (*judicial assistance*) antar Pengadilan Lintas Yurisdiksi Negara (3-11)
- Dinamika Perjalanan Pengaturan Prosedur Penyampaian Dokumen Panggilan/Pemberitahuan Bagi Pihak Berperkara Di Luar Negeri (12-15)
- Prosedur Penyampaian Bantuan Teknis Hukum (*judicial assistance*) dari Pengadilan Indonesia kepada Pengadilan Asing (16-37)
- Prosedur Penyampaian Bantuan Teknis Hukum (*judicial assistance*) dari Pengadilan Asing kepada Pengadilan Indonesia (39-43)
- Ketentuan Negara Setempat (45-67)
- Permasalahan yang ditemukan dalam penanganan penyampaian bantuan teknis hukum (68-75)





Dua Bentuk Penyampaian Bantuan Teknis Hukum (*judicial assistance*) antar Pengadilan Lintas Yurisdiksi Negara

Surat Rogatori

- surat permintaan dari negara lain untuk mendapatkan bantuan teknis hukum di bidang keperdataan mengenai, namun tidak terbatas pada bantuan mencari atau mengidentifikasi orang, mencari atau mengidentifikasi aset-aset atau properti, memperoleh keterangan saksi, memperoleh dokumen atau alat bukti lainnya, dan pelaksanaan proses keperdataan

Jarang Terjadi

Penyampaian Dokumen Peradilan

bantuan untuk menyampaikan dokumen termasuk namun tidak terbatas pada gugatan perdata, surat panggilan sidang perkara perdata, surat pemeriksaan saksi, surat pernyataan upaya hukum, surat pernyataan pemeriksaan berkas, putusan atau penetapan pengadilan, surat-surat, akta-akta, dan dokumen keperdataan lainnya.



Yang Paling Sering Dilakukan

Landasan Hukum Penyampaian Bantuan Teknis Hukum (*judicial assistance*) antar Pengadilan Lintas Yurisdiksi Negara

1 Azas Hukum dalam Hubungan Internasional

“par in parem non habet imperium”

sebuah negara berdaulat tidak dapat menggunakan yurisdiksi atas negara berdaulat lainnya

Konvensi Internasional tentang Penyampaian Bantuan Teknis Hukum (*judicial assistance*)

- *Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for foreign Public Documents (1961)*
- *Hague Service Convention (1965); dan*
- *Hague Evidence Convention (1970)*



Bagi negara yang menjadi pihak atau yang telah mengaksesi konvensi tersebut, dapat menyampaikan permohonan bantuan hukum (*legal assistance*) secara langsung dari pengadilan satu negara ke pengadilan negara yang lain melalui *central authority* (CA) yang ditunjuk oleh masing-masing negara, **(tanpa melalui protokol diplomatik).**



Indonesia bukan negara pihak dan juga belum melakukan aksesasi terhadap tiga konvensi tersebut, sehingga mekanisme ini TIDAK BISA DILAKUKAN



3

Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler (*Consular Relations and Optional Protocols* (24 April 1963), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 tahun 1982.

Menurut Pasal 5 huruf (j) Konvensi Wina 1963 tersebut, **aktivitas meneruskan dokumen pengadilan dari satu negara ke negara lain adalah salah satu dari tugas konsuler.**



Indonesia sebagai negara yang tidak menjadi pihak dalam Hague Convention , untuk menyampaikan dokumen pengadilan kepada pihak yang berada di luar negeri merujuk pada Konvensi Wina, yaitu menggunakan jalur Konsuler/Diplomatik (Kementerian Luar Negeri)

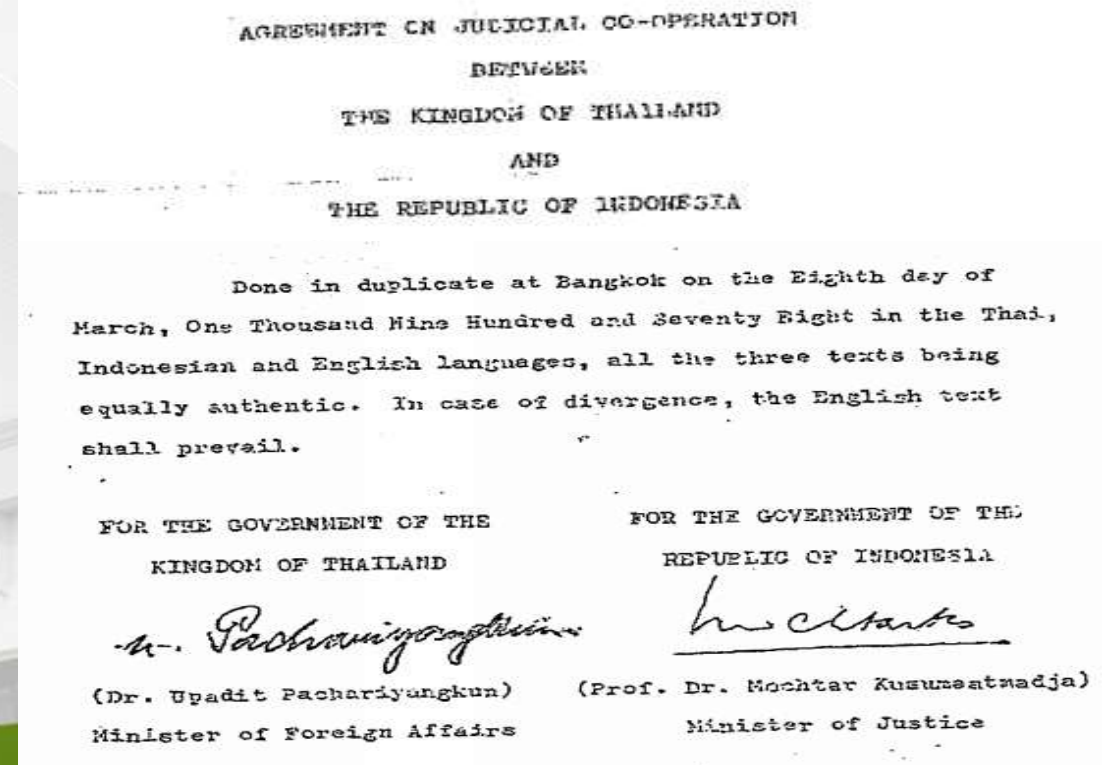


4

Perjanjian Bilateral untuk penanganan bantuan hukum timbal balik dalam perkara perdata

Indonesia dan Thailand telah memiliki Perjanjian Kerjasama Yudisial (Agreement on Judicial co-Operation) yang ditandatangani pada tanggal 3 Maret 1978.

Telah disahkan dengan Keppres Nomor 6 Tahun 1978 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN KERJASAMA DI BIDANG PERADILAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN THAILAND", YANG TELAH DITANDATANGANI DI BANGKOK OLEH DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND, PADA TANGGAL 8 MARET 1978,



Beberapa Aturan dan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

- **Pasal 20 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

“Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- **Pasal 66 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**
 - (1) Dalam hal salah satu pihak berkedudukan atau berada di luar wilayah Republik Indonesia, Ketua Pengadilan yang bersangkutan melakukan pemanggilan dengan cara meneruskan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan tersebut kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
 - (2) Departemen Luar Negeri segera menyampaikan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam wilayah tempat yang bersangkutan berkedudukan atau berada.
 - (3) Petugas Perwakilan Republik Indonesia dalam jangka waktu tujuh hari sejak dilakukan pemanggilan tersebut, wajib memberi laporan kepada Pengadilan yang bersangkutan.

Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri terkait Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata

No	Jenis Dokumen	Perihal	Nomor
1	Nota Kesepahaman MA dan Kemlu	Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata	01/NK/MA/2/2018 PRJ/HI/102/02/2018/01 tanggal 20 Februari 2018
2	Perjanjian Kerjasama Antara MA dan Kemlu	Mekanisme Pengiriman Surat Rogatori dan Penyampaian Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata	03/PK/MA/2/2018 PRJ/HI/103/02/2018/01 tanggal 20 Februari 2018
3	Perjanjian Kerjasama antara MA dan Kemlu	Standardisasi Surat Rogatori dan Surat Penyampaian Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata	04/PK/MA/2/2018 PRJ/HI/104/02/2018/01 tanggal 20 Februari 2018
4	Perjanjian Kerjasama antara MA dan Kemlu	Standardisasi Bukti Penerimaan Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata	PRJ/HI/00411/02/2019/55/08 – Nomor 443/HM.01.1/2/2019 tanggal 20 Februari 2019
5	Perjanjian Kerjasama antara MA dan Kemlu	Pengiriman Surat Rogatori dan Penyampaian Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Asing	PRJ/HI/00410/02/2019/55/08 – Nomor 442/HM.01.1/2/2019 tanggal 20 Februari 2019
6	Perjanjian Kerjasama antara MA dan Kemlu	Prosedur Operasional Standar Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata	PRJ/HI/00410/02/2019/55/08 – Nomor 442/HM.01.1/2/2019 tanggal 20 Februari 2019

Petunjuk Teknis Yang Dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Agung

- Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1747/PAN/HK.01/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Prosedur Penyampaian Surat Rogatori dan Surat Bantuan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Masalah Perdata bagi Pihak Berperkara di Luar Negeri
- Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1132/PAN/HK.01/4/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Prosedur Penanganan Bantuan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Asing





- Penyampaian Bantuan Teknis Hukum (*judicial assistance*) dari Pengadilan Indonesia harus menggunakan jalur Diplomatik
- Mekanisme penyampaian Dokumen Pengadilan Indonesia ke Luar Negeri harus mengikuti prosedur yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung





DINAMIKA PERJALANAN PENGATURAN PROSEDUR PENYAMPAIAN DOKUMEN PANGGILAN/PEMBERITAHUAN BAGI PIHAK BERPERKARA DI LUAR NEGERI



Nota Kepahaman tentang Penanganan Surat Rogatori dan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen Dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Negara Asing kepada Pengadilan di Indonesia dan dari Pengadilan Indonesia ke Pengadilan Negara Asing

Nota Kepahaman tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata, 3 Perjanjian Kerjasama dan 1 Keputusan Bersama

Perjanjian Kerjasama Kepaniteraan MA dengan PT BNI Syariah dengan PT Pos Indonesia

Panitera MA menerbitkan Surat Nomor 1747/PAN/HK.01/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Prosedur Penyampaian Surat Rogatori dan Surat Bantuan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Masalah Perdata bagi Pihak Berperkara di Luar Negeri



DINAMIKA PERJALANAN PENGATURAN PROSEDUR PENYAMPAIAN DOKUMEN PANGGILAN/PEMBERITAHUAN BAGI PIHAK BERPERKARA DI LUAR NEGERI



Ketua Mahkamah Agung dan Wakil Menteri Luar Negeri **Melakukan Kick Off Prosedur Baru** Prosedur Baru Penyampaian Dokumen Panggilan/Pemberitahuan Pihak Berperkara di Luar Negeri



Panitera MA dan Dirjen HPI Melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pengiriman Surat Rogatori dan Penyampaian Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Asing dan 2 PKS Lainnya



Panitera MA menerbitkan Surat Nomor/PAN/HK.01/4/2019 tanggal ... April 2019 tentang Prosedur Penanganan Bantuan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Asing

31 Juli

Perbandingan Nota Kesepahaman MA – Kemlu Tahun 2013 dan 2018



2013

- ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Agung dan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu RI.
- Dokumen Nota Kesepahaman tersebut diberi nama : “**Nota Kepahaman** tentang *Penanganan Surat Rogatori dan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen Dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Negara Asing kepada Pengadilan di Indonesia dan dari Pengadilan Indonesia ke Pengadilan Negara Asing*”

2018

- ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Luar Negeri
- Dokumen Nota Kesepahaman tersebut diberi nama “**Nota Kepahaman** tentang *Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata*”
- Selain Nota Kesepahaman, kedua Pimpinan Lembaga tersebut juga menandatangani 3 (tiga) Perjanjian Kerja Sama dan 1(satu) Surat Keputusan Bersama.

Mahkamah Agung
Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Perbedaan Prosedur dalam Nota Kesepahaman 2013 - 2018



No	Perihal	Nota Kesepahaman 2013	Nota Kesepahaman 2018
1	Mekanisme Pengiriman Surat	Surat ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri	Surat ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung
2	Standar Dokumen	Tidak diatur standar dokumen	Permintaan bantuan teknis hukum harus menggunakan standar dokumen
3	Biaya Penyampaian Dokumen	- Pihak Berperkara hanya menanggung biaya penyampaian dokumen dari kantor pengadilan ke Kementerian Luar Negeri - Biaya pengiriman dokumen dari Kementerian Luar Negeri ke luar negeri dibiayai oleh anggaran Kemlu	- Pihak berperkara menanggung seluruh biaya penyampaian dokumen, meliputi: - Pengiriman dokumen dari pengadilan ke Jakarta (PP) - Pengiriman dokumen dari Jakarta ke Kantor Perwakilan (PP) - Pengiriman dokumen dari kantor Perwakilan ke alamat pihak di luar negeri.



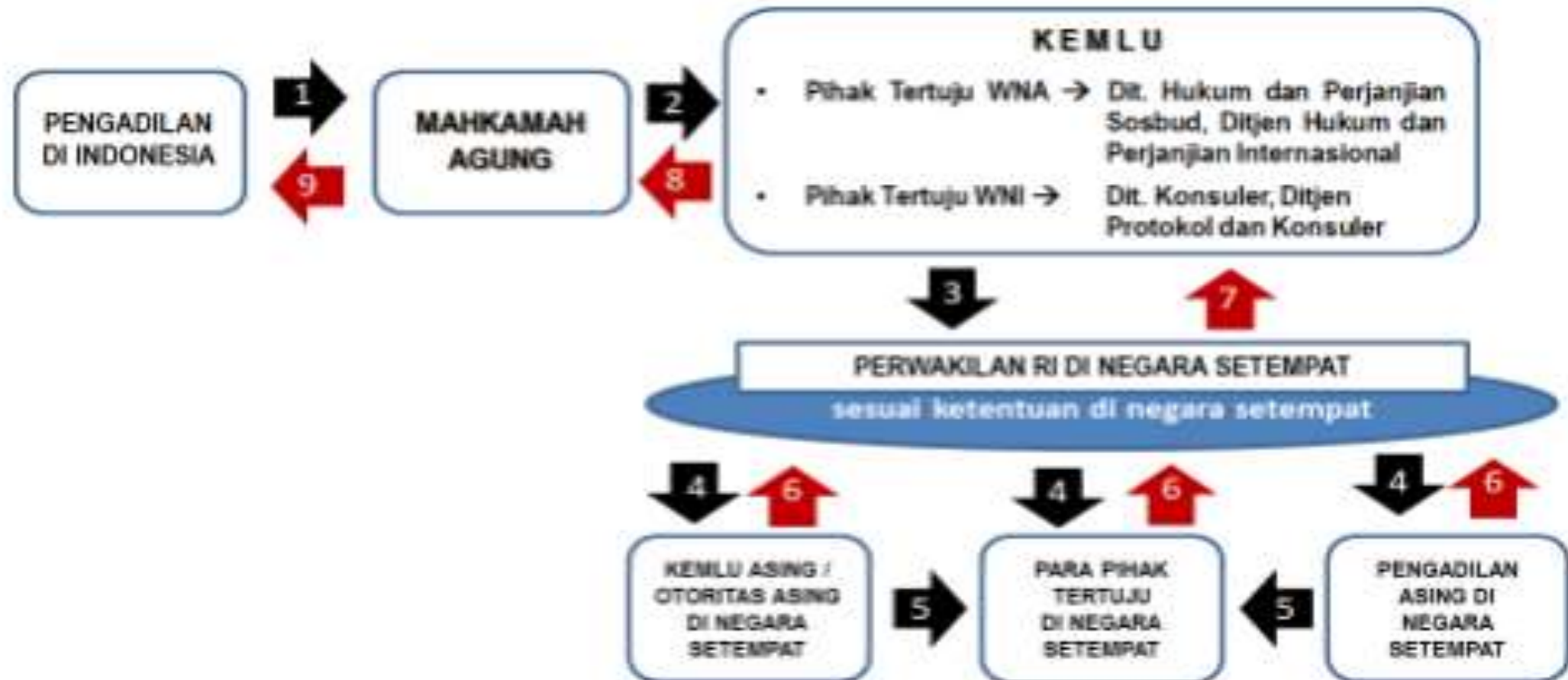


**Prosedur Penyampaian Bantuan Teknis Hukum
(*judicial assistance*) dari Pengadilan Indonesia kepada
Pengadilan Asing Berdasarkan Nota Kesepahaman dan Perjanjian
Kerjasama antara Ketua MA dan Menlu tanggal 20 Februari 2018**





Alur Pengiriman Penyampaian Dokumen





1. Surat Pengantar permintaan bantuan teknis hukum ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung RI (Pasal 5 ayat (1) Nota Kesepahaman), dengan ketentuan:

- *Menjelaskan status kewarganegaraan pihak yang akan dipanggil/diberitahukan;*
- *Menyertakan bukti pembayaran biaya penyampaian dokumen yang disetorkan melalui rekening virtual;*
- *Alamat pihak yang dituju harus lengkap, untuk negara tertentu (misalnya Saudi Arabia) harus memuat PO BOX dan nomor telpon;*
- *Surat Pengantar kepada Panitera Mahkamah Agung tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris/ Bahasa Asing*
- *Alamat Pengiriman Surat ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung dengan alamat sebagai berikut:*

**Kepada
Yth. Panitera Mahkamah Agung
Republik Indonesia
PO BOX 913 JAKARTA PUSAT**

- *Dalam sampul amplop ditulis nomor Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan PT. Pos Indonesia sebagai berikut:*

**Nomor 1697/PAN/HM.01.1/7/2018
Nomor PKS.168/DIR-5/0718**

**Mahkamah Agung
Republik Indonesia**
mahkamahagung.go.id



Prosedur Pengiriman Surat

- Surat ditujukan langsung kepada Panitera MA melalui PO BOX 913 Jakarta Pusat
- Pada Amplop Surat Ditulis **Nomor PKS MA dan PT Pos Indonesia**
- Pembayaran atas jasa layanan PT Pos dilakukan oleh Kepaniteraan MA

PENGADILAN AGAMA BADUNG

Nomor : W23.A4/784/HT.01.08/VI/2018



Nomor 1697/PAN/HM.01.1/7/2018
Nomor PKS.168/DIR-5/0718

Kepada Yth. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia PO BOX 913 JAKARTA PUSAT
--



2. Permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata ke pengadilan asing harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Negara tujuan (Pasal 5 ayat (2) Nota Kesepahaman):

- Dokumen pengadilan yang disertakan, misalnya surat gugatan, memori banding, harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris/Bahasa Negara Setempat, oleh penerjemah tersumpah;
- Penyampaian Relas Panggilan/Pemberitahuan menggunakan form **PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL PELAYANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN (REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE FOR SERVICE OF PROCESS)**
- Penyampaian Surat Rogatori menggunakan form **PERMOHONAN BANTUAN ROGATORI INTERNASIONAL (LETTER OF ROGATORY)**
- Harus memperhatikan jangka waktu yang ditentukan oleh Negara tujuan



Form Standar Yang Digunakan Untuk Bantuan Penyampaian Panggilan/Pemberitahuan

PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL PELAYANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN (REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE FOR SERVICE OF PROCESS)	
DISTRICT COURT PENGADILAN (NEGERI/AGAMA) [ALAMAT PENGADILAN]	FOR COURT USE ONLY STEMPEL PENGADILAN
PETITIONER/PENGUGAT:	
RESPONDENT/TERGUGAT: (WNI/INA) / (INDONESIAN CITIZEN/ FOREIGN CITIZEN)	
REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE FOR SERVICE OF PROCESS IN [NAMA NEGARA] PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL PELAYANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN DI [NAMA NEGARA]	
CASE NUMBER/NOMOR PERKARA: [ISI NOMOR PERKARA]	

FROM THE DISTRICT COURT OF [NAMA PENGADILAN] IN THE REPUBLIC OF INDONESIA, TO THE APPROPRIATE JUDICIAL AUTHORITY IN [NAMA KOTA DAN NEGARA ASING] IN REGARD TO THE SERVICE OF PROCESS IN [NAMA DAERAH/TEMPAT DOMISILI TERGUGAT]

This Court presents its compliments to the appropriate judicial authority of [NAMA KOTA DAN NEGARA ASING] and requests international judicial assistance for the Service of Process before this Court, in the interests of justice, as follows:

Pengadilan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada otoritas pengadilan yang berwenang di [NAMA KOTA DAN NEGARA ASING] dan memohon bantuan hukum internasional untuk menyampaikan dokumen berikut di hadapan Pengadilan, atas nama pengadilan, sebagai berikut:

☒ Court Summon/Pemanggilan Sidang on/pada tanggal:

☒ Court Verdict/Pemberitahuan Isi Putusan

☒ Notice of Appeal/Pemberitahuan Permohonan Banding

☒ Notice of Appeal Memory/Penyampaian Memori Banding

☒ Notice of Cassation/Pemberitahuan Permohonan Kasasi

☒ Notice of Cassation Memory/Penyampaian Memori

Kasasi

☒ Reminder/ Teguran

☒ Other/Lainnya: _____

(Please check -X- on the kind of request needed)

(BERI TANDA "X" UNTUK JENIS

This undersigned Court has the honor to transmit the attached document, and requests prompt service of process to the Respondent (name) NAMA PARA PIHAK also known as [NAMA ALIAS] at the address located at: ALAMAT PARA PIHAK

Pengadilan yang bertanda tangan di bawah ini dengan hormat menyampaikan dokumen terlampir, dan memohon penyampaian dokumen terlampir dengan tepat waktu kepada PARA PIHAK [Nama Para Pihak] ALIAS [Nama Alias Para Pihak] yang berdomisili di [ALAMAT PARA PIHAK]

This undersigned Court further requests the acknowledge receipt of document signed by the Respondent to be sent to the nearest Embassy/Consulate General/Consulate of the Republic of Indonesia in the respective country in case of Taiwan, to Indonesian Economic and Trade Office in Taipei), at the earliest possible.

Pengadilan yang bertanda tangan di bawah ini memohon tanda bukti penerimaan dokumen yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dapat dikirimkan kembali kepada Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal/Konsulat Republik Indonesia terdekat di negara setempat (dalam hal Taiwan, kepada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei), secepatnya.

Date: _____

(NAME, SIGNATURE OF BAILIFF)

(NAMA, TANDA TANGAN JURU SITA)

Form Standar dapat diunduh di link sbb:

<http://rogatori.kemlu.go.id/assets/pdf/STANDAR%20SURAT%20PERMOHONAN%20BANTUAN%20HUKUM%20LINTAS%20NEGARA%20PENYAMPAIAN%20DOKUMEN.doc>

Form Standar Yang Digunakan Untuk Mengirim Surat Rogatori

PERMOHONAN BANTUAN ROGATORI INTERNA SIONAL (LETTER OF ROGATORY)	
DISTRICT COURT PENGADILAN (NEGERI/AGAMA) (ALAMAT PENGADILAN)	FOR COURT USE ONLY STAMP PENGADILAN
PETITIONER/PENGUGAT	
RESPONDENT/TERGUGAT (WNI/ASING) / (INDONESIAN CITIZEN/ FOREIGN CITIZEN)*	
REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE ON THE SERVICE OF PROCESS ROGATORY LETTER IN (NAMA NEGERA) _____ PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNA SIONAL PELAYANAN PENYAMPAIAN SURAT ROGATORI DI (NAMA NEGERA) _____	CASE NUMBER/NOMOR PERKARA: (ISI NOMOR PERKARA)
FROM THE COURT OF (NAMA PENGADILAN) IN THE REPUBLIC OF INDONESIA, TO THE APPROPRIATE JUDICIAL AUTHORITY IN (NAMA NEGERA ASING) IN REGARD TO THE SERVICE OF PROCESS IN (NAMA DAERAH/TEMPAT DOMISILI) : (Kota dan Negara)	
This Court presents its compliments to the appropriate judicial authority of (NAMA KOTA DAN NEGERA ASING), and requests for international judicial assistance in the interest of justice, as follows: Pengadilan menyampaikan penghargaan kepada otoritas pengadilan yang berwenang di (NAMA KOTA DAN NEGERA ASING) dan memohon bantuan hukum internasional berikut, atas nama keadilan:	
☐ Examination of Witness(es)/ Permohonan Pemeriksaan Saksi ☐ Petition for Soliciting of Person/ Permohonan Identifikasi Orang ☐ Examination of Evidence(s)/ Permohonan Alat Bukti ☐ Asset/Property Identification/Identifikasi Aset ☐ Mediation/Mediasi	Others/Lainnya _____

The petition was filed by: _____ (NAMA PENGUGAT), as Petitioner, against _____ (NAMA TERGUGAT) Respondent, in case number _____ (No. perkara) _____
 Gugatan diajukan oleh _____ (NAMA PENGUGAT) sebagai Penggugat _____ melawan _____ (NAMA TERGUGAT) sebagai Tergugat, dalam kasus No. _____

This Court has the honor to transmit the attached document, and requests prompt service of process hereof on Respondent (name) _____ (NAMA TERGUGAT) _____ (ALIAS), at the address located at: _____ (ALAMAT TERGUGAT).

Pengadilan dengan hormat menyampaikan dokumen terlampir, dan memohon pelayanan proses peradilan secepatnya terhadap Tergugat _____ (NAMA TERGUGAT) yang beralamat di _____ (ALAMAT TERGUGAT).

This Court further requests the appropriate judicial authority of _____ to provide all related documents resulted from the execution of the abovementioned request.

Pengadilan selanjutnya memohon otoritas pengadilan berwenang di _____ untuk memberikan semua dokumen terkait yang merupakan hasil dari pelaksanaan permohonan tersebut.

This Court requests the said documents to be sent to the nearest Embassy/Consulate General/Consulate of the Republic of Indonesia in the respective country (in case of Taiwan, to Indonesian Economic and Trade Office in Taipei), at the earliest possible.

Pengadilan memohon agar dokumen tersebut dapat dikirimkan kembali kepada Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal/Konsulat Republik Indonesia terdekat di negara setempat (dalam hal Taiwan, kepada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei), secepatnya.

Date: _____
 (NAME, SIGNATURE OF BAILIFF)
 (NAMA, TANDA TANGAN JURU SITA)

Form Standar dapat diunduh pada link sebagai berikut:
<http://rogatori.kemlu.go.id/assets/pdf/STANDAR%20SURAT%20PERMOHONAN%20BANTUAN%20HUKUM%20LINTAS%20NEGARA%20LAINNYA.doc>



BUKTI PENERIMAAN DOKUMEN

Petugas pada Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri akan membuat tanda bukti penerimaan dokumen permintaan bantuan teknis hukum dari Pengadilan Indonesia menggunakan format yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Februari 2019 antara Dirjen HPI dengan Panitera MA

FORMAT STANDAR BUKTI PENERIMAAN PENYAMPALAN DOKUMEN PERADILAN DARI PENGADILAN ASING	
ACKNOWLEDGMENT RECEIPT OF JUDICIAL DOCUMENT FROM FOREIGN COURT (BUKTI PENERIMAAN DOKUMEN PERADILAN DARI PENGADILAN ASING)	
I, UNDERSIGNED BELOW, (SAYA, YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI), NAME (NAMA) _____ FULL ADDRESS (ALAMAT LENGKAP) _____ OCCUPATION (PEKERJAAN) _____	
HEREBY (DENGAN INI), ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF JUDICIAL DOCUMENT: (MENYATAKAN TELAH MENERIMA DOKUMEN PENGADILAN): LETTER NUMBER (NOMOR SURAT) _____ FROM (DARI) _____ CASE NUMBER (NOMOR PERKARA) _____ IN LEGAL CASE (DALAM PERKARA HUKUM) BETWEEN (ANTARA) _____ v. (MELAWAN) _____ ADDRESSED TO (DITUJUKAN KEPADA) _____ ADDRESSEE'S/ RECEIVER'S NOTE (CATATAN PIHAK TERTUJU/PENERIMA): _____	ON (PADA) DATE (TANGGAL) _____ ADDRESSEE'S/ RECEIVER'S FULL NAME AND SIGNATURE (NAMA LENGKAP DAN TANDA TANGAN PIHAK TERTUJU/PENERIMA)

BAILIFF'S NOTE (CATATAN JURU SITA):	ON (PADA) DATE (TANGGAL):
	BAILIFF'S FULL NAME AND SIGNATURE (NAMA LENGKAP DAN TANDA TANGAN JURU SITA)



3. Biaya penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata ke pengadilan asing menjadi beban pihak Penggugat (Pasal 8 ayat 2 Nota Kesepahaman):

- Pihak berperkara (Penggugat) menanggung seluruh biaya penyampaian dokumen, meliputi:
 - Pengiriman dokumen dari pengadilan ke MA (PP)
 - Pengiriman dokumen dari MA pengadilan ke Kemlu (PP)
 - Pengiriman dokumen dari Jakarta ke Kantor Perwakilan (PP)
 - Pengiriman dokumen dari kantor Perwakilan ke alamat pihak di luar negeri.
- Mahkamah Agung telah menyiapkan aplikasi untuk menghitung biaya penyampaian dokumen yang dapat diakses pada aplikasi Direktori Putusan
- Penyetoran biaya penyampaian dokumen dilakukan melalui rekening virtual;
- Mahkamah Agung telah menyiapkan aplikasi untuk membuat rekening virtual pada Direktori Putusan Mahkamah Agung
- Pengadilan tidak perlu membayar biaya kirim dokumen ke PT. Pos. Pembayaran dilakukan secara terpusat oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung



Alur Penanganan Surat Bantuan Penyampaian Dokumen ke Luar Negeri



- Petugas Pengadilan menaksir biaya pemanggilan ke luar negeri menggunakan aplikasi pada Direktori Putusan ketika menaksir panjar biaya perkara

Beranda Pertama Banding Kasasi-PK Umum Antrian Master Pengaturan Laporan Profile Manual Logout

Direktori Putusan - VA Rogatori Online administrator

Taksiran Biaya Pengiriman Dokumen (Panggilan/Pemberitahuan)

Kabupaten/Kota Satker :

— Pilih Kabupaten/Kota —

— Pilih Kabupaten/Kota —

AIRBANGIS
AIRMADIDI
AMBARAWA
AMBON
AMLAPURA
AMUNTAI
AMURANG
ANDOOLO
ARGAMAKMUR
ATAMBUA
BAA
BAGANBATU
BAGANSIAPI
BAHJAMBI
BAJAWA
BAJO
BALIGE
BALIKPAPAN
BANDA ACEH

Negara Tujuan :

— Pilih Negara Tujuan —

ngadilan berada (sudah PP).
n pembulatan total biaya mengacu pada pembulatan keatas (Contoh: Rp. 343.529)

ung Republik Indonesia
ktori Putusan
@2018



- Petugas Pengadilan membuat rekening virtual untuk membayar biaya sesuai taksiran pada aplikasi
- Menyertakan bukti penyetoran dalam berkas permintaan bantuan panggilan yang ditujukan ke Panitera MA

Beranda Pertama Banding Kasasi-PK Umum Antrian Master Pengaturan Laporan Profile Manual Logout

Direktori Putusan - VA Rogatori Online administrator

Form Isian Virtual Account

Nama Pihak :

Kedudukan Pihak dalam persidangan (sebagai):

Negara Tujuan :

Alamat Email :

Nomor Telepon :

Dokumen Surat :

Tanggal Permohonan :

Nomor Perkara :

Nomor Surat :

Jenis Surat :

Jenis Pembayaran :

Biaya Perkara :

Gunakan fasilitas taksiran biaya untuk mengetahui perkiraan biaya



- Petugas Pengadilan membuat dokumen standar
- Pengadilan dapat memfasilitasi penerjemahan dokumen dalam bahasa Inggris atau dengan bahasa di negara tujuan

Surat Pengantar ditujukan Kepada Panitera MA

PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL PELAYANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN (REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE FOR SERVICE OF PROCESS)	
DISTRICT COURT PENGADILAN (NEGARA/GAMA) (ALAMAT PENGADILAN)	FOR COURT USE ONLY FORM NO. 10000000000000000000
PETITIONER/PENYUSUT	
RESPONDENT/TERGUGAT	
REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE FOR SERVICE OF PROCESS IN [NAMA NEGARA]	CASE NUMBER/NOVOR PERKARA (JDI NOMOR PERKARA)
PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL PELAYANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN DI [NAMA NEGARA]	
FROM THE DISTRICT COURT OF [NAMA PENGADILAN] IN THE REPUBLIC OF INDONESIA, TO THE APPROPRIATE JUDICIAL AUTHORITY IN [NAMA KOTA DAN NEGARA ASING] IN REGARD TO THE SERVICE OF PROCESS IN [NAMA DAERAH/TEMPAT DOMISILI TERGUGAT] The Court presents its compliments to the appropriate judicial authority of [NAMA KOTA DAN NEGARA ASING] and requests international judicial assistance for the Service of Process before this Court, in the interests of justice, as follows: Pengadilan mempresentasikan permohonan yang bersifat Inggris kepada otoritas pengadilan yang berwenang di [NAMA KOTA DAN NEGARA ASING] dan memohon bantuan hukum internasional untuk menyampaikan dokumen surat di hadapan Pengadilan, atas nama Asadik, sebagai berikut: ☐ Court Summons/Pengantar Sidang secara langsung ☐ Reminder Taguan ☐ Court Verdict/Pembastutan by Putusan ☐ Denial/Lainnya ☐ Notice of Appeal/Memo/Penyampaian Memo/Pembastutan Banding ☐ Notice of Appeal/Memo/Penyampaian Memo/Pembastutan Banding ☐ Notice of Appeal/Memo/Penyampaian Memo/Pembastutan Banding ☐ Notice of Appeal/Memo/Penyampaian Memo/Pembastutan Banding ☐ Notice of Appeal/Memo/Penyampaian Memo/Pembastutan Banding ☐ Notice of Appeal/Memo/Penyampaian Memo/Pembastutan Banding Please check if any of the request needed: [X] YES/TANDA [X] UNTUK JENIS [X] PERMOHONAN This undersigned Court has the honor to transmit the attached document, and requests prompt service of process to the Respondent (name) [NAMA PARA PIHAK] also known as [NAMA ALIAS] at the address located at [ALAMAT PARA PIHAK] 1	

Terjemahan Dokumen dalam Bahasa Inggris

- Surat Gugatan
- Replik
- Kesimpulan
- Pemberitahuan Isi Putusan

PENGADILAN AGAMA BADUNG

Nomor : W23.A4/784/HT.01.08/VI/2018



Nomor 1697/PAN/HM.01.1/7/2018

Nomor PKS.168/DIR-5/0718

Kepada
Yth, Panitera Mahkamah Agung
Republik Indonesia
PO BOX 913 JAKARTA PUSAT

- Dokumen dikirimkan ke Panitera Mahkamah Agung melalui PO BOX 913 JAKARTA PUSAT
- Pada amplop disertakan nomor PKS MA dan PT POS Indonesia

4

5

- Tim Panitera MA meneliti kelengkapan dokumen dan meneruskan kepada Kemlu
- Jika tidak lengkap/tidak sesuai maka Dokumen dikembalikan ke pengadilan



- Kementerian Luar Negeri Meneruskan Surat ke Perwakilan di luar negeri

6



- Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri menyampaikan surat kepada pihak sesuai ketentuan negara setempat
- Kantor Perwakilan membuat Tanda Bukti Penerimaan Dokumen (relaas)

7





- Perwakilan di luar negeri menyampaikan dokumen relaas (Tanda Bukti) ke Kementerian Luar Negeri

8



- Kementerian Luar Negeri Meneruskan Surat ke Panitera Mahkamah Agung
- Panitera MA meneruskan ke pengadilan

9

30



ROGATORY ONLINE MONITORING

DIREKTORAT HUKUM DAN PERJANJIAN SOSIAL BUDAYA

- Pengadilan dapat memantau proses penanganan bantuan melalui aplikasi ROM
- <http://rogatori.kemlu.go.id>

Rogatori

Masuk : 60

Keluar : 1871

Diterima Pihak : 41



Statistik Pengunjung

103.16.79.33

ONLINE.....1

TODAY.....7

MONTH.....111

YEAR.....3100

TOTAL.....8045

Prosedur: Penerbitan Virtual Account untuk Pembayaran Biaya Penyampaian Relas ke Luar Negara



- Login ke Aplikasi Direktori Putusan
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/admin>

User Name

Password

Mahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan
@2010



- Pilih icon VA Rogatori

Navigation bar: Beranda, Pertama, Banding, Kasasi-PK, Umum, Antrian, Master, Pengaturan, Laporan, Profile

Manual Logout

administrator

Daftar Putusan	Daftar Pengadilan	Laporan Periode	Laporan Kategori	Laporan Tim	Laporan Perkembangan Putusan
Laporan Aktivitas	Synchronize Excel DB	Laporan VA	Laporan VA PK Pajak	Input VA (HUM)	VA Rogatori

Mahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan
@2018

gung
nesia
mahkamahagung.go.id



- Klik Menu Tambah

[Beranda](#) [Pertama](#) [Banding](#) [Kasasi-PK](#) [Umum](#) [Antrian](#) [Master](#) [Pengaturan](#) [Laporan](#) [Profile](#) [Manual](#) [Logout](#)

Direktori Putusan - VA Rogatori Online

Daftar Virtual Account yang Telah Dibuat

Cek taksiran biaya ?

Tambah +

No.	Nomor Perkara	Satker Pemohon	Pihak	Permohonan	Nomor Virtual Account	Status	Biaya
1	0184/Pdt.G/2018/PA.kds	PA KUDUS	Noky Yamamoto Bin Yasuhiro Yamato	Panggilan ke Japan	8391180731115812	Belum Dibayar	Rp. 721.000
2	0184/Pdt.G/2018/PA.kds	PA KUDUS	Naoki Yamamoto Bin Yasuhiro Yamato	Panggilan ke Japan	8391180731012550	Belum Dibayar	Rp. 721.000
3	0184/Pdt.G/2018/PA.kds	PA KUDUS	Naoki Yamamoto Bin Yasuhiro Yamato	Panggilan ke Japan	8391180802111120	Sudah Dibayar	Rp. 1.000.000

Mahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan
@2018



- Isi Form dengan data yang benar, kemudian klik simpan



BerandaPertamaBandungKasasi-PKUmumAntrianMasterPengaturanLaporanProfileManualLogout

Direktori Putusan - VA Rogatori Onlineadministrator

Form Isian Virtual Account

Nama Pihak :

Kedudukan Pihak dalam persidangan (sebagai):

Negara Tujuan :

Alamat Email :

Nomor Telepon :

Dokumen Surat :
 No file chosen

Tanggal Permohonan :

Nomor Perkara :

Nomor Surat :

Jenis Surat :

Jenis Pembayaran :

Biaya Perkara :
 *)Diisi hanya angka !
Gunakan fasilitas taksiran biaya untuk mengetahui perkiraan biaya pengiriman dokumen

SIMPAN

Data Detail Virtual Account

Nomor Perkara	
Nomor Agenda permohonan	
Nama Pemohon	
Nomor Virtual Account	
Tanggal Expired	Jam
Jumlah Biaya	Rp. 0,-
Status Pembayaran	Belum Dibayar

Cetak Rekening Virtual

Cek Transaksi

35



- Lakukan Pembayaran melalui rekening virtual pada bank dan channel pembayaran yang dipilih





- Print Out Notifikasi Pembayaran disertakan dalam Surat Pengantar yang disampaikan kepada Panitera MA

Data Detail Virtual Account **8391180802111120**

Nomor Perkara	0184/Pdt.G/2018/PA.kds
Nomor Agenda permohonan	W11-A16/ 1947 /HK.05/ VII /2018
Nama Pemohon	Naoki Yamamoto Bin Yasuhiro Yamato
Nomor Virtual Account	8391180802111120
Tanggal Expired	03 Agustus 2018 Jam 23:11:20
Jumlah Biaya	Rp. 1.000.000,-
Status Pembayaran	Sudah Dibayar

Mahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan
@2018



**Prosedur Penyampaian Bantuan Teknis Hukum
(*judicial assistance*) dari Pengadilan Asing kepada
Pengadilan Indonesia Berdasarkan Perjanjian Kerjasama
antara MA dan Kemlu tanggal 20 Februari 2019**





- Ketua Pengadilan menugaskan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan permintaan bantuan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata dari pengadilan asing,
- Jurusita/jurusita pengganti yang ditugaskan membuat format tanda terima dokumen sebagaimana Lampiran II Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Luar Negeri dengan Mahkamah Agung Nomor PRJ/HI/00411/02/2019/55/08 – Nomor 443/HM.01.1/2/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Standardisasi Bukti Penerimaan Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata;

FORMAT STANDAR BUKTI PENERIMAAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PERADILAN DARI PENGADILAN ASING	
ACKNOWLEDGMENT RECEIPT OF JUDICIAL DOCUMENT FROM FOREIGN COURT (BUKTI PENERIMAAN DOKUMEN PERADILAN DARI PENGADILAN ASING)	
I, UNDERSIGNED BELOW, (SAYA, YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI), NAME (NAMA) _____ FULL ADDRESS (ALAMAT LENGKAP) _____ OCCUPATION (PEKERJAAN) _____	
HEREBY (DENGAN INI), ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF JUDICIAL DOCUMENT: (MENYATAKAN TELAH MENERIMA DOKUMEN PENGADILAN): LETTER NUMBER (NOMOR SURAT) _____ FROM (DARI) _____ CASE NUMBER (NOMOR PERKARA) _____ IN LEGAL CASE (DALAM PERKARA HUKUM) BETWEEN (ANTARA) _____ v. (MELAWAN) _____ ADDRESSED TO (DITUJUKAN KEPADA) _____ ADDRESSEE'S/ RECEIVER'S NOTE (CATATAN PIHAK TERTUJU/PENERIMA):	ON (PADA) _____ DATE (TANGGAL) _____ BAILIFF'S FULL NAME AND SIGNATURE (NAMA LENGKAP DAN TANDA TANGAN JURU SITA)

BAILIFF'S NOTE (CATATAN JURU SITA):	ON (PADA) _____ DATE (TANGGAL) _____ BAILIFF'S FULL NAME AND SIGNATURE (NAMA LENGKAP DAN TANDA TANGAN JURU SITA)





- Pengadilan Asing yang meminta bantuan menanggung seluruh biaya proses penyampaian dokumen melalui mekanisme penggantian biaya sebagaimana Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Luar Negeri dengan Mahkamah Agung Nomor PRJ/HI/00410/02/2019/55/08 – Nomor 442/HM.01.1/2/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengiriman Surat Rogatori dan Penyampaian Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Asing;
- Biaya proses penyampaian dokumen dari pengadilan asing yang dapat dimintakan penggantian oleh Pengadilan kepada Panitera Mahkamah Agung meliputi biaya jurusita/jurusita pengganti sesuai Keputusan Ketua Pengadilan dan biaya penyampaian relaas/tanda bukti penyampaian dokumen kepada Panitera Mahkamah Agung;





Permintaan penggantian biaya proses penyampaian dokumen dari pengadilan asing oleh pengadilan Indonesia dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- Surat penagihan penggantian biaya proses penyampaian dokumen ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung bersamaan dengan pengiriman relaas/tanda terima dokumen, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:
- Nomor dan tanggal surat Panitera Mahkamah Agung yang meminta bantuan penyampaian dokumen pengadilan asing kepada pengadilan Indonesia;
- Nama pengadilan asing, nomor perkara, dan nama pihak berperkara yang menerima panggilan/pemberitahuan;
- Jumlah biaya yang ditagihkan dan nomor rekening (menyebutkan nama pemilik dan Bank) untuk menerima pembayaran.





- Panitera Mahkamah Agung akan meneruskan surat penagihan biaya penggantian tersebut kepada Kementerian Luar Negeri untuk selanjutnya disampaikan kepada pengadilan asing melalui Perwakilan Diplomatiknya di Indonesia.



Prosedur pengiriman relaas/bukti penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan menurut mekanisme pada angka 6 Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1747/PAN/HK.01/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

Pembayaran atas jasa layanan PT Pos dilakukan oleh
Kepaniteraan MA



Pada Amplop Surat
Ditulis Nomor PKS MA
dan PT Pos Indonesia

Surat ditujukan langsung
kepada Panitera MA
melalui PO BOX 913
Jakarta Pusat

A world map is visible in the background, with continents colored in various shades like orange, blue, green, and red. The map is slightly blurred and serves as a decorative backdrop for the text.

KETENTUAN NEGARA SETEMPAT



AUSTRALIA

Ketentuan :

- Berdasarkan Pasal 131 *Uniform Civil Procedure* 1999, Queensland, persyaratan- persyaratan yang harus dilampirkan, yaitu:
 1. Surat Permohonan dari Pengadilan Terkait dan terjemahan bahasa Inggris (jikalau tidak berbahasa Inggris);
 2. Dua salinan terkait panggilan tersebut untuk disampaikan kepada yang bersangkutan;
 3. Dua dokumen terjemahan dalam bahasa Inggris;
 4. Dua dokumen yang menerangkan nama, alamat orang yang dituju, jenis dokumen dan nama pihak yang terkait;
 5. Panggilan sidang selambat-lambatnya disampaikan 4 (empat) bulan sebelum persidangan.





AUSTRIA

Ketentuan :

1. Disampaikan bersama nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Austria untuk diteruskan kepada subyek hukum Austria melalui instansi pemerintah terkait seperti Kementerian Kehakiman dan Kementerian Dalam Negeri.
2. Berkas asli dari pengadilan negara asing kepada pengadilan di Austria dapat disampaikan minimal 4 (empat) bulan sebelum tenggat waktu yang ditetapkan oleh pengadilan negara asing.





BRAZIL

Ketentuan :

- Penyampaian *rogatory letter* dan dokumen pengadilan dalam bidang perdata dari/kepada negara bukan pihak pada The Hague Convention 1970 dan/atau yang tidak memiliki kerja sama hukum dengan Brazil dalam kerangka bilateral maupun multilateral diatur melalui Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman Brazil ("Portaria Interministerial MRE/MJ) No. 501/2012 tanggal 21 Maret 2012. Keputusan Bersama Menlu dan Menkeh Brazil tersebut pada intinya mengatur hal-hal sebagai berikut:
- Segala permohonan kerja sama hukum aktif maupun pasif, di bidang pidana maupun perdata, disampaikan oleh negara pemohon melalui jalur diplomatik.
- Kemlu menerima dan meneruskan permohonan dimaksud kepada Kemenkeh.
- Kemenkeh mempertimbangkan, memutuskan dan mengkoordinasikan permintaan kerja sama hukum aktif maupun pasif, di bidang pidana maupun perdata, dari negara asing dengan otoritas hukum dan/atau administratif yang terkait.
- *Rogatory letter* harus menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut: (a) Laporan, pengaduan atau tuntutan awal, sesuai jenis perkara; (b) Memori penjelasan, (c). Dokumen yang mendasari penerbitan rogatory letter; (d). Terjemahan resmi dari dokumen-dokumen yang disertakan; (e)Dokumen lain yang dianggap perlu oleh pengadilan pemohon sesuai dengan tindakan hukum yang dimohonkan.
- *Rogatory letter* harus memuat hal-hal sebagai berikut: (i) Nama pengadilan pemohon dan pengadilan termohon; (ii) Alamat pengadilan pemohon, penjelasan terperinci mengenai tindakan hukum yang dimohonkan; (iii) Tujuan yang ingin dicapai dari tindakan hukum yang dimohonkan.
- Dalam hal tindakan hukum yang dimohonkan meliputi interogasi atau pencatatan kesaksian, guna menghindari halangan dalam pelaksanaannya, rogatory letter perlu memuat hal-hal sebagai berikut: a. Butir-butir pertanyaan yang harus disampaikan oleh pengadilan termohon; b. Penetapan tanggal pemeriksaan/audiensi dengan tenggat waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk perkara pidana, dan 180 (seratus delapan puluh) hari untuk perkara perdata, t.m.t. tanggal surat.
- Dalam hal kerja sama perdata, apabila diperlukan, rogatory letter, juga dapat memuat nama dan alamat lengkap penanggung jawab pembayaran biaya perkara di tempat perkara diadakan sebagai bentuk pelaksanaan tindakan hukum yang dimohonkan.





CANADA

- Ketentuan :
- Berdasarkan Circular Note Biro Hukum Kementerian Luar Negeri, Perdagangan dan Pembangunan Kanada (DFATD) No. JLA-1446 tanggal 28 Maret 2014 mengenai *Service of Originating Documents in Judicial and Administrative Proceedings Against the Government of Canada in Other States*, adapun prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Kanada, yaitu:
 - 1. Permohonan harus disampaikan dari Kementerian Luar Negeri negara asing tersebut melalui perwakilannya di Kanada kepada Kementerian Luar Negeri Kanada;
 - 2. Perwakilan asing di Kanada hanya dapat meneruskan dokumen tuntutan hukum dan tidak dapat menyampaikan tuntutan hukum kepada Pemerintah Kanada;
 - 3. Adanya tenggang waktu minimum 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan bagi suatu negara untuk mempersiapkan pembelaan atas gugatan hukum yang disampaikan pengadilan negara lain;
 - 4. Diterjemahkan ke dalam salah satu bahasa nasional Kanada, yaitu Bahasa Inggris atau Bahasa Perancis;
 - 5. Disampaikan pada Pemerintah Kanada melalui Nota Diplomatik kepada:
Departement of Foreign Affairs, Trade and Development Criminal, security and Diplomatic Law
Division (JLA) 125 ssex Drive, Ottawa, ON, K1A 0G2, Canada





CHINA

Ketentuan :

1. Peraturan di RRT mewajibkan apabila suatu pengadilan negara asing meminta bantuan dari pengadilan RRT untuk menyampaikan dokumen peradilan termasuk surat panggilan persidangan yang memiliki batas waktu, diwajibkan memberikan waktu yang cukup panjang, dalam rangka memastikan dokumen peradilan yang bersangkutan dapat disampaikan dan diterima sebelum persidangan.
2. Syarat-syarat pengiriman dokumen pengadilan:
 - a. Nama dan alamat lembaga negara asing yang mengeluarkan surat kuasa;
 - b. Nama pengadilan RRT yang menerima surat kuasa, apabila namanya kurang jelas, dapat melimpahkan kuasa kepada pengadilan yang berada di tempat tinggal orang yang menerima kuasa;
 - c. Nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, alamat tinggal, serta posisi dalam proses pengadilan orang yang menerima surat kuasa;
 - d. Nama dan jumlah dokumen peradilan yang dilimpahkan kuasa untuk disampaikan;
 - e. Surat kuasa dan dokumen peradilan diwajibkan memberikan cap atau tanda tangan dari pengadilan atau hakim negara asing;
 - f. Dokumen pengadilan yang dikirimkan harus melampirkan terjemahannya (*authorised translation*) dalam bahasa mandarin.





TIMOR TIMUR

Ketentuan :

- 1. Timor Leste bukan negara pihak The Hague Convention 1970, oleh karena itu penanganan *rogatory letter* dan pemberian bantuan yudisial kepada negara lain dilakukan dengan mekanisme tersendiri.
- 2. Terkait dengan mekanisme tersebut, selama ini penanganan terkait isu-isu hukum lintas negara selalu ditangani oleh *National Directorate for Protocol, Legal and Consular Affairs* di bawah Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Timor-Leste. Di dalam *Article 13 2(g) Decree-Law No. 4/2008, Organizational Structure of the Ministry of Foreign Affairs, Democratic Republic of Timor Leste IV Constitutional Government* juga disebutkan bahwa *National Directorate for Protocol, Legal and Consular Affairs* termasuk menangani *letters rogatory*.
- 3. Berdasarkan pembicaraan kami dengan *counterpart* dari Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Timor-Leste, selama ini *rogatory letters* ataupun hal-hal terkait dengan permintaan di bidang hukum dari negara lain selalu diproses terlebih dahulu oleh Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Timor-Leste sebelum kemudian disampaikan kepada lembaga-lembaga pemerintahan terkait termasuk kepada pengadilan apabila diperlukan. Diakui bahwa Pemerintah Timor-Leste memang belum memiliki aturan khusus terkait dengan penanganan hal-hal semacam ini.





ESTONIA

- Ketentuan :
- 1. Estonia merupakan negara Pihak *The Hague Convention* 1970, namun berdasarkan ketentuan hukum nasionalnya, permohonan bantuan berupa penyampaian hukum di bidang perdata bagi negara non-pihak dapat dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri (saluran diplomatik).
- 2. Sebagai bagian dari Uni Eropa, Estonia mengadopsi regulasi yang dikeluarkan oleh Parlemen Uni Eropa dan *the Council on the service in the Member States of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters (Service of Documents)* No. 1393/2007. Ketentuan mengenai hal ini tersedia dalam *European Judicial Atlas in Civil Matters*.
- 3. Penyampaian dokumen hukum di bidang perdata merupakan salah satu tugas dari *International Judicial Cooperation of the Ministry of Justice of Estonia*.
- 4. Ketentuan bantuan penyampaian dokumen hukum di bidang perdata kepada otoritas setempat di Estonia, dapat dilakukan melalui saluran diplomatik, dengan memperhatikan *Code of Judicial Procedure*. Informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam *Code of Civil Procedure* p. 306-327 yang dapat diakses melalui website: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/504092014001/consolide>.





FINLAND

Ketentuan :

- 1. Finlandia merupakan negara Pihak The Hague Convention 1970. Berdasarkan ketentuan nasionalnya, permohonan bantuan berupa penyampaian hukum di bidang perdata bagi negara non-pihak dapat dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri (saluran diplomatik). Finlandia juga mengadopsi *the Hague Convention of 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil and Commercial Matters* (Treaty Series 51/1969) yang mengatur bahwa permohonan bantuan ditujukan kepada Kementerian Hukum Finlandia.
- 2. Sebagai bagian dari Uni Eropa, Finlandia mengadopsi regulasi yang dikeluarkan oleh *Parlemen Uni Eropa dan the Council on the service in the Member States of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters (Service of Documents)* No. 1393/2007. Ketentuan mengenai hal ini tersedia dalam *European Judicial Atlas in Civil Matters*.
- 3. Finlandia telah menandatangani *Mutual Legal Assistance in Service and Taking of Evidence* dengan negara di kawasan Nordic, seperti Denmark, Islandia, Norwegia dan Swedia sesuai Treaty Series 26/1975.
- 4. Penyampaian dokumen hukum di bidang perdata merupakan salah satu tugas dari *the Finnish Central Authority dan the International Unit of the Ministry of Justice of Finland*.
- 5. Ketentuan bantuan penyampaian dokumen hukum di bidang perdata kepada otoritas setempat di Finlandia dapat dilakukan melalui saluran diplomatik, dengan memperhatikan *Code of Judicial Procedure*. Informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut dapat diunduh melalui website: <http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1734/en17340004.pdf> dan www.oikeus.fi



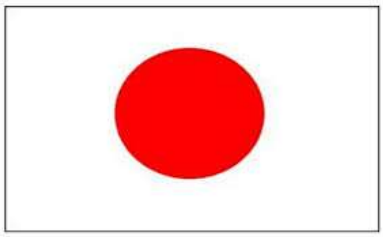


ITALI

Ketentuan :

- Dokumen hukum di bidang perdata dari pengadilan asing atau Indonesia yang dialamatkan kepada subjek hukum (individu/institusi) di Italia disampaikan melalui saluran diplomatik yakni nota verbal dari perwakilan asing kepada Kemlu Italia dengan melampirkan dokumen hukum tersebut yang telah diterjemahkan sebelumnya ke bahasa Italia.
- Kemlu Italia c.q. DGIT akan meneruskan permintaan bantuan penyampaian dokumen hukum di bidang perdata dari perwakilan asing kepada pihak Kementerian Kehakiman. Selanjutnya, Kementerian Kehakiman Italia meneruskan berkas dokumen hukum tersebut kepada pihak yudikatif, yakni pengadilan yang membawahi wilayah domisili subjek hukum sesuai alamat yang tercantum dalam dokumen dimaksud.
- Dalam prakteknya, proses dokumen hukum dari negara asing hingga diterima oleh subjek hukum yang bersangkutan di Italia dapat memakan waktu cukup lama sekitar 6-8 bulan.





JAPAN

Ketentuan :

Berdasarkan Law No. 63 tahun Meiji ke 83 (13 Maret 1905) yang diubah oleh Law No. 7 tahun Meiji ke 45 (29 Maret 1912) dan Law No. 17 tahun Showa ke 13 (22 Maret 1938), prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah, yakni :

- Permintaan disampaikan melalui jalur diplomatik;
- Surat permintaan dari pengadilan negeri Indonesia kepada otoritas pengadilan Jepang berisi permohonan penyampaian panggilan sidang kepada tergugat.
- Materi dokumen hukum yang akan disampaikan ditulis dalam bahasa Jepang atau melampirkan terjemahan dalam Bahasa Jepang;
- Permintaan penyampaian dokumen harus dibuat secara tertulis dengan menyebutkan nama, kewarganegaraan, dan domisili atau tempat tinggal dari orang yang dituju;
- Bila surat permintaan dan tambahan dokumen lampiran tidak tertulis dalam bahasa Jepang, maka harus dilampirkan terjemahan bahasa Jepangnya.
- Surat jaminan dari Pemerintah Indonesia bahwa biaya penerusan dokumen dari Pengadilan Jepang kepada para pihak tergugat akan ditanggung oleh Pemerintah Indonesia. Jaminan harus disebutkan dalam Nota Diplomatik.





MARROCO

Ketentuan :

- Praktik hukum Maroko mengatur bahwa penyampaian dokumen hukum dilakukan melalui *rogatory letter* di dalam kerangka hukum bilateral maupun multilateral. Karena Indonesia bukanlah pihak dari *the Hague Convention 1970*, permohonan untuk penyampaian dokumen dalam perkara perdata atau bisnis antara Maroko dan Indonesia tidak dapat dilaksanakan selama belum terdapat perjanjian bilateral terkait bantuan yudisial.





NETHERLAND

Ketentuan :

- Harus melampirkan *authorized translation* dalam bahasa Inggris.





NEW CALEDONIA

- Ketentuan :
- 1. New Caledonia adalah wilayah/komunitas seberang lautan (*Collectivites d'outre-mer*) milik Prancis yang terletak di Pasifik Selatan. Mengingat kewenangan yudisial masih ditangani Negara dan Prancis adalah negara pihak dalam *The Hague Convention* 1970, maka mekanisme penanganan *rogatory letter* dan pemberian bantuan yudisial dalam perkara perdata atau bisnis dari otoritas Indonesia ke New Caledonia dan sebaliknya mengikuti ketentuan dalam konvensi tersebut.
- 2. Secara teknis, mekanisme penyampaian *rogatory letter* dari pengadilan di Indonesia yang menyangkut penduduk New Caledonia (baik WN Prancis atau WN lain) dapat disampaikan Pemri secara langsung atau melalui KJRI di Noumea kepada kantor urusan hukum dan pengadilan yang berwenang untuk itu.



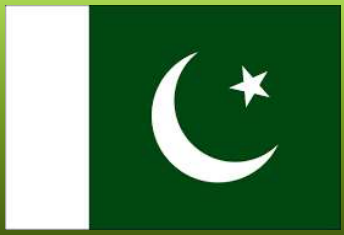


NORWAY

Ketentuan :

- Saat ini mekanisme yang berlaku di Norwegia bagi pengaturan penanganan *rogatory letters* dan penyampaian dokumen hukum dalam perkara pidana dan perdata bagi negara-negara di luar perjanjian Hague Convention tahun 1970:
- Pengaturan tentang penanganannya bagi negara-negara yang tidak memiliki perjanjian kerja sama hukum dengan negara Norwegia dilakukan melalui jalur diplomatik yang disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri negara tersebut.





PAKISTAN

Ketentuan :

Pakistan bukan pihak *The Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters* 1970.

1. Praktek pengiriman dokumen dimaksud dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. KBRI menyampaikan dokumen dimaksud kepada Kementerian Luar Negeri Pakistan disertai dengan nota diplomatik. Dokumen tersebut diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri Pakistan untuk kemudian disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.
2. Kemlu Pakistan tidak mengenakan biaya untuk penanganan dokumen tersebut
3. Jika melalui mekanisme yang ada membutuhkan 2-3 bulan.





PANAMA

Ketentuan :

Sehubungan tidak adanya kerjasama bilateral mengenai bantuan di bidang hukum perdata, maka permintaan bantuan hukum akan ditindaklanjuti berdasarkan prinsip resiprositas.

- 1. Mengingat Indonesia bukanlah negara pihak *The Hague Convention* 1961, maka setiap permintaan bantuan hukum, bantuan penyampaian dokumen hukum bidang perdata atau bantuan penyampaian surat jaminan, harus disampaikan dengan prinsip hubungan baik dan dokumen yang hendak disampaikan perlu dilegalisasi sebagaimana mestinya. Panama akan menindaklanjuti permintaan bantuan tersebut berdasarkan prinsip resiprositas.
- 2. Permintaan bantuan penyampaian tersebut ditujukan kepada otoritas kompeten yang ditunjuk, yaitu: i) *Secretario de la Suprema Corte de Justicia*, untuk dokumen yang diterbitkan/dikeluarkan oleh pengadilan; ii) *Direccion de Servicios Administrativos del Ministerio de Gobierno y Justicia* untuk dokumen kenotariatan atau dokumen yang diterbitkan/dikeluarkan oleh notaris; dan iii) *Departamento de Autenticacion y Legalizacion del Ministerio de Relaciones y Exteriores* untuk dokumen yang diterbitkan/dikeluarkan oleh badan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kepolisian.





PHILIPINA

Ketentuan :

- Pada dasarnya permintaan penyampaian dokumen hukum bidang perdata di Filipina dapat dilakukan melalui 4 cara yaitu: pelayanan melalui register pos internasional (perlu dimintakan bukti penerimaan dokumen), pelayanan melalui jasa pengacara, pelayanan secara langsung oleh pengadilan (dijamin oleh *The Philippines Rules of Court* ayat 3 bagian 13 dan ayat 17 bagian 14), dan pelayanan melalui publikasi.
- Pelayanan dengan menggunakan surat *rogatory* prosesnya akan memakan waktu yang sangat lama (lebih dari satu tahun. Dimulai dari permintaan dengan menggunakan saluran diplomatik dari Kementerian Luar Negeri RI kepada Kementerian Luar Negeri Filipina (DFA) di Manila lalu diteruskan ke Kementerian Kehakiman, selanjutnya Kementerian Kehakiman akan memerintahkan dan meminta pengadilan terkait untuk membalas dan memberikan dokumen sebagaimana yang diminta melalui surat *rogatory* dimaksud. Penyiapan dokumen akan memakan waktu lama karena pihak pengadilan harus berhubungan dengan sumber-sumber terkait dengan kasus perdata yang diminta, dalam hal ini akan berhubungan dengan perorangan dan/atau institusi terkait lainnya.





SAUDI ARABIA

- Ketentuan :
- Semua dokumen dari instansi asing yang akan digunakan di pengadilan Arab Saudi harus disampaikan oleh perwakilan asing melalui jalur diplomatik. Dokumen tersebut kemudian akan diteruskan oleh Kemlu Arab Saudi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.





SWITZERLAND

Ketentuan :

- 1. Berdasarkan ketentuan *Federal Office of Justice (FOJ)*, penyampaian dokumen hukum di bidang Perdata yang ditujukan kepada warga negara atau badan hukum Swiss harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa resmi Swiss, yaitu Bahasa Jerman, Perancis, atau Italia. Penerjemahan dokumen ke dalam bahasa resmi Swiss tersebut ditentukan berdasarkan domisili warga negara atau badan hukum Swiss obyek penerima dokumen hukum dimaksud.
- 2. Apabila dokumen-dokumen tidak diterjemahkan ke dalam bahasa resmi dimaksud, maka pihak yang berkepentingan berhak menolak dokumen dimaksud karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Swiss.
- 3. Swiss menggunakan 4 (empat) bahasa resmi, yaitu Jerman, Perancis, Italia, dan Romansh. Secara administratif, Swiss terdiri dari 26 negara bagian (Canton) yang independen dan menggunakan salah satu bahasa resmi tersebut. Bahasa Jerman digunakan di 17 Canton, yaitu Aargau, Appenzel Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Basel-Stadz, Basel-Landschaft, Glarus, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Scaffhausen, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Uri, Zug, dan Zurich. Bahasa Perancis digunakan di 4 (empat) Canton, yaitu Jenewa, Jura, Neuchatel, dan Vaud. Bahasa Italia digunakan di Canton Ticino. Sementara beberapa Canton menggunakan lebih dari satu bahasa sebagai bahasa resminya, yaitu Bern, Fribourg, Valais (bahasa Jerman dan Perancis) dan Graubunden (bahasa Jerman, Italia, dan Romansh).
- 4. Penyampaian dokumen hukum oleh perwakilan asing di Swiss harus dilakukan melalui FOJ. Jika dokumen hukum tersebut berupa panggilan untuk mengikuti sidang di Indonesia, maka dokumen tersebut harus sudah diterima oleh FOJ paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal sidang yang telah ditentukan. Jika tidak memenuhi ketentuan dimaksud, maka pihak FOJ akan mengembalikan dokumen hukum panggilan tersebut kepada perwakilan asing yang memohon.
- 5. Untuk di negara Liechtenstein, tidak terdapat pengaturan baku yang mengatur penyampaian dokumen dimaksud. Praktik yang berlangsung hingga saat ini adalah KBRI Bern menyampaikan dokumen hukum di bidang perdata yang ditujukan kepada warga negara maupun badan hukum Liechtenstein melalui Kedutaan Besar Liechtenstein yang ada di Bern, Swiss yang kemudian akan meneruskan dokumen tersebut kepada otoritas terkait di Liechtenstein melalui *Office of Justice, Ministry of Home Affairs, Justice, and Economic Affairs*. Bahasa resmi yang digunakan di Liechtensteina dalah bahasa Jerman. Oleh karena itu, penyampaian dokumen hukum dimaksud harus disertai dengan terjemahan dalam Bahasa Jerman.





THAILAND

Ketentuan :

1. Penyampaian dokumen bidang perdata di Thailand dilakukan oleh *Office of Judicial and Legal Affairs*, Kantor Peradilan (*Office of the Judiciary*) sebagai instansi yang bersifat mandiri dan berperan sebagai koordinator pada Pengadilan Pidana dan Perdata di setiap tingkatan.

2. Penyampaian dokumen dilakukan melalui 2 (dua) jalur:

- a. Jalur diplomatik
- b. Jalur langsung dari kantor pengadilan

Dalam hal ini suatu negara harus memiliki perjanjian bilateral dengan Thailand, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 34 KUHPerdata Thailand.

3. Thailand memiliki perjanjian kerja sama peradilan (*Agreement in Judicial Cooperation*) dengan 4 (empat) negara, yaitu China, Spanyol, Australia, dan Indonesia. berdasarkan perjanjian tersebut, Office of Judiciary Thailand dapat mengirim bahan hukum langsung kepada kantor peradilan di ke-4 negara tersebut tanpa melalui Kementerian Luar Negeri Thailand.

4. Alur penyampaian dokumen hukum dimaksud adalah:

- a. Pengadilan
- b. *Office of Judiciary Thailand*
- c. Kantor Peradilan di Luar Negeri
- d. Subjek Hukum yang dituju
- e. Jangka waktu penyampaian hingga mendapatkan balasan dengan cara ini biasanya memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) bulan



UNITED KINGDOM

- Ketentuan :
- 1. Inggris merupakan negara pihak pada *The Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters (the Hague Convention 1970)*, yang mengatur mekanisme penanganan *rogatory letter* dan pemberian bantuan yudisial dalam perkara perdata dari otoritas hukum suatu negara ke negara lain. Namun demikian, mengingat Indonesia bukan negara pihak pada Konvensi dimaksud, pengaturan penanganan *rogatory letter* dan bantuan penyampaian dokumen dalam masalah perdata lainnya dari Indonesia dilakukan melalui jalur diplomatik dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Inggris.
- 2. Bantuan penanganan dokumen hukum masalah perdata kepada individu ataupun organisasi, termasuk kepada otoritas hukum, di Inggris dilakukan oleh bagian Layanan Premium Kantor Legalisasi FCO, dengan prosedur yaitu:
 - a. KBRI dapat menyampaikan dokumen hukum dimaksud kepada Layanan Premium Kantor Legalisasi FCO dalam 2 rangkap (*identical copies*) dengan dilampirkan terjemahan dalam bahasa Inggris (jika dokumen asli tidak dalam bahasa Inggris)
 - b. Penyampaian dokumen hukum dimaksud disertai dengan surat pengantar dalam bentuk nota diplomatik (nota verbal) dari KBRI yang menyatakan permintaan bantuan penanganan dokumen dan menyebutkan nama serta alamat individu atau organisasi yang dituju secara jelas.
 - c. Permintaan bantuan penanganan dokumen hukum dimaksud akan diteruskan kepada pihak berwenang terkait di Inggris oleh Kantor Legalisasi FCO.
 - d. Setelah didapat konfirmasi penanganan lebih lanjut, termasuk dalam hal pihak berwenang terkait tidak dapat menindaklanjuti permintaan tersebut, Kantor Legalisasi FCO akan meneruskan konfirmasi dimaksud kepada KBRI.
 - e. Pada umumnya, bantuan penanganan dokumen hukum perdata di Inggris tidak dikenakan biaya.





UNITES STATES OF AMERICA

- Ketentuan :
- 1. Bagi negara-negara yang bukan menjadi pihak dalam *the Hague Convention 1970*, penyampaian dokumen hukum kepada pengadilan di Amerika hanya dapat disampaikan melalui Kantor Bantuan Hukum Internasional (*Office of International Judicial Assistance/OIJA*) Kementerian Hukum AS selaku Central Authority dengan saluran diplomatik melalui Kementerian Luar Negeri AS.
- 2. Permohonan disampaikan dengan menggunakan format *Letter of Request*.
- 3. Kemlu AS meneruskan kepada OIJA yang selanjutnya OIJA mengkaji apakah Surat Permintaan tersebut dapat dieksekusi sesuai dengan ketentuan hukum di AS atau tidak.
- 4. Surat Permintaan harus menyatakan secara jelas bukti yang diminta dan dari siapa. Jika bukti kesaksian yang diperlukan, otoritas hukum yang mengajukan surat permintaan harus menyampaikan daftar pertanyaan yang akan diajukan atau rincian pertanyaan dari permasalahan yang akan diperkarakan.
- 5. Permintaan yang tidak lengkap atau belum diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris akan dikembalikan tanpa ditindaklanjuti.
- 6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 dan 26 *the Hague Convention*, OIJA akan meminta penggantian biaya-biaya tertentu yang timbul dari pelaksanaan Surat Permintaan seperti biaya atau tarif stenographer.
- 7. OIJA akan merujuk Surat Permintaan yang telah memenuhi syarat ke kantor Kejaksaan terkait di AS sesuai dengan wilayah yurisdiksi atas saksi yang diidentifikasi dalam Surat Permintaan dimaksud.
- 8. Jika saksi memberikan bukti yang diminta secara sukarela, maka Surat Permintaan dapat segera dieksekusi. Tetapi apabila saksi harus dipaksa untuk memberikan bukti yang diminta, maka *Assistant US Attorney/AUSA* yang ditugaskan harus memulai proses peradilan di AS yang dapat menunda pelaksanaan Surat Permintaan.
- 9. Penyampaian Surat Permintaan disarankan tidak disampaikan lebih dari sekali. Otoritas pengadilan negara asal dapat meminta perkembangan status Surat Permintaan dengan menghubungi email: OIJA@usdoj.gov. dalam kaitan ini, pengadilan negara pemohon dapat menyampaikan perkembangan dan pertanyaan terkait melalui email. Selain itu, notifikasi juga dapat disampaikan kepada OIJA dalam hal adanya perkembangan atau perubahan dari Surat Permintaan yang disampaikan sebelumnya, termasuk jika bukti hukum yang diminta tidak lagi diperlukan.





VIETNAM

- Ketentuan :
- 1. Sesuai dengan ketentuan hukum Vietnam, yaitu Pasal 350 Prosedur Hukum Perdata 2004, dokumen - dokumen perdata yang memerlukan pengakuan dan pelaksanaan hukuman di Vietnam, keputusan perdata pengadilan asing atau keputusan hakim asing harus diteruskan ke Kementerian Kehakiman Vietnam.
- 2. Sesuai dengan Pasal 10 dari Undang-Undang Mutual Legal Assistance 2007 di Vietnam, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan mutual legal assistance dalam masalah perdata seperti pemanggilan saksi, penyediaan bukti serta permintaan lain untuk mutual legal assistance mengenai masalah perdata, juga harus diteruskan kepada Kementerian Kehakiman Vietnam.
- 3. Jenis-jenis dokumen tertentu diluar ketentuan di atas yang ingin disampaikan ke institusi hukum di Vietnam, dapat menghubungi Departemen Konsuler Kemlu Vietnam sehingga hukum Vietnam akan diterapkan sesuai dengan masing-masing kasus tertentu. [an]





BEBERAPA TEMUAN

BANTUAN PENYAMPAIAN DOKUMEN YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR



1

SURAT PENGANTAR TIDAK DITUJUKAN KEPADA PANITERA MAHKAMAH AGUNG

Salah

Nomor : W10.U1.18934 JH.03.XII.2018.03.MH, Jakarta, 10 Desember 2018
 Lampiran : —
 Perihal : Mohon bantuan panggilan sidang perkara
 Gugatan HAKI No : 41/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.
 Kepada Yang Terhormat,

Direktorat Hukum Dan Perjanjian Sosial Budaya
 Cq. Direktorat Jenderal Hukum Dan Perjanjian Internasional
 beralamat di Jalan Taman Pejambon No.2, Jakarta
 di-

JAKARTA PUSAT

Bersama ini dengan hormat kami mohon bantuan kepada Saudara untuk dapat kiranya menyampaikan panggilan sidang kepada :

NAN KAI INDUSTRY Co.Ltd., berkedudukan di No. 27B, Sec. 1, Tanxing Rd, Tanzi Dist., Taichung City 427, Taiwan (R.O.C), untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Supaya datang menghadap dipersidangan umum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Bungur Besar Raya No.24,26,28 Kel. Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat, nanti pada :

Hari : Kamis, Tanggal : 11 April 2019, Jam : 10.00 WIB

Adapun gunanya untuk hadir dalam pemeriksaan perkara Gugatan Merek, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat, tercatat dalam register perkara Nomor : 41/Pdt.Sus.Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., dalam perkara antara :

RONALD HARTONO TAN sebagai : **PENGUGAT**

Melawan

NAN KAI INDUSTRY Co.Ltd sebagai : **TERGUGAT**

Kemudian diharapkan agar bukti penyampaian tersebut dapat segera dikirimkan kepada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyampaian ini kami serahkan kepada Saudara.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik dalam hal ini kami ucapkan terima kasih

Panitera
 Pengadilan Niaga pada
 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

MUSTAFA DJAFAR,SH.MH
 NIP.19920411 199203-1 001

Benar

PENGADILAN NEGERI BATAM KELAS 1A BATAM
 Jl. Engku Haji Tua - Batam Centre Kota Batam
 Telephone : (0778) 468828. Fax : (0778) 468828
 Website : www.pn-batam.go.id
 Email : pnbatam.info@gmail.com

WA UBT : 0778 468828 - JHT 04 100002018 -
 1 (satu) berkas
 Mohon Bantuan Panggilan Perkara Pengadilan
 Perkara No 203/PDT.G/2015/PN Btm
 KEPADA : YTH
 PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI
 PO BOX 913
 Di -
 JAKARTA PUSAT

Bersama ini dengan hormat kami mohon bantuan kepada Saudara untuk dapat kiranya meneruskan dan Menyampaikan Lembar Pendaftaran Perkara Indonesia di SINGAPORE, guna memberitahukan panggilan dengan resmi kepada :

ASETANIAN MARINE PTE LTD;
 10 Anson Road, # 15-19 International Plaza, Singapore 796003
 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Supaya datang menghadap dipidangan Pengadilan Negeri Batam, yang beralamat di Jl. Engku Haji Tua - Batam Centre, Kota Batam, pada hari :

RABU, tanggal 20 FEBRUARI 2019, Pukul 09.00 WIB,

Dalam perkara No 203/PDT.G/2015/PN Btm, antara

PT NETACENTRA, disebut sebagai **PENGUGAT**

Melawan

ASETANIAN MARINE PTE LTD, disebut sebagai **TERGUGAT**

Catatan: Pemberitahuan bahwa PN Batam telah melakukan Release Panggilan tertanggal 15 Agustus 2018 dan Release Panggilan II melalui Panggilan Rogatori tanggal 29 November 2018. Namun terhadap kasus release panggilan tersebut kami belum menerima Release balasan dari kepala perwakilan RI Singapura mengenai keputusan apakah Release Panggilan kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD 10 Anson Road, 15-19 International Plaza, Singapore 796003 sudah di laksanakan atau belum mohon di perlihatkan dan di tindak lanjut.

Selanjutnya diharapkan setelah Release Panggilan tersebut telah di tanda tangani oleh Tergugat, untuk dapat dikirimkan kembali kepada Kami.

Demiakan kami sampaikan dan atas bantuan serta kerja sama yang baik dalam hal ini diucapkan terima kasih

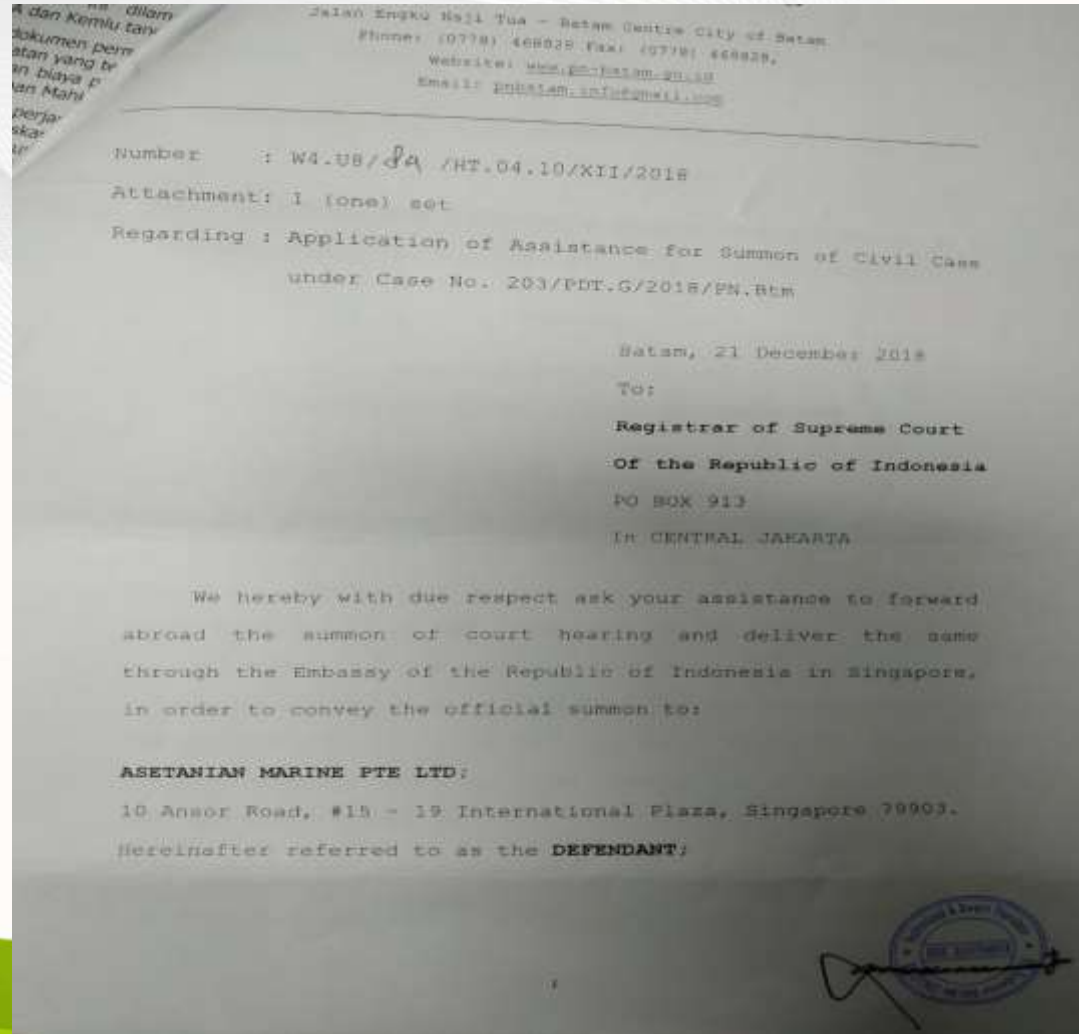
AK. KETUA PENGADILAN NEGERI BATAM
 PANITERA

MUSTAFA DJAFAR,SH.MH
 NIP.19920411 199203-1 001

Mah. Agung
 k Indonesia
 mahkamahagung.go.id

2

Dokumen yang dilampirkan (Surat Gugatan) tidak diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris, sedangkan Surat Pengantar kepada Panitia MA diterjemahkan



Surat Pengantar kepada Panitia Mahkamah Agung tidak perlu diterjemahkan kedalam Bahasa Inggris

Mahkamah Agung
Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id



3

Tidak Menggunakan Form Standar PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL (Temuan paling banyak)

- Keliru menggunakan form standar. Surat yang dikirim adalah Bantuan Penyampaian Panggilan tetapi menggunakan form surat rogatori



4

Tidak Menyertakan Bukti Setoran Biaya Penyampaian Dokumen menggunakan Virtual Account atau **Dikirim tidak menggunakan rekening virtual**

POS INDONESIA

Masa Kematangan Weasel
90 hari + 3 hari Tanggal Kirim

Dapat diuangkan mulai tanggal : 16-02-2019
di Kantor Pos : LE MAHKAMAHAGUNG

Besar Uang : Rp. 564.000,-
Terbilang : lima ratus enam puluh empat ribu rupiah
Pengirim : AMEO INTANG PA.TG. SELOR TG. SELOR PA.TG.SELOR
JL. LANGSAT TARAKAN TG. SELOR TG. SELOR HILIR
RT 013 RW 005 NO 0
TARAKAN
Telepon: 0

Jenis : PRIMA

Tanggal Kirim : 15-02-2019

Nomor Resi : 7700000-02/19/000194

Penerima : PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI
PO BOX 915
JAKARTA
Telepon: 0

77100

10110

ASLI

NO.RSSA : 051000000000190037/28

965252772

Berita :
BIAYA PERMOHONAN BANTUAN PANGGILAN SIDANG PERKARA NO 362 PDT G 2018 PA TSE

DIKIRIM
MENGUNAKAN
WESEL POS

Mahkamah Agung
Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

5

Tenggang Waktu pelaksanaan persidangan dengan pengiriman dokumen terlalu sedikit

Silakan pilih negara :

Australia ▼

Submit

Ketentuan :

Berdasarkan Pasal 131 *Uniform Civil Procedure* 1999, Queensland, persyaratan- persyaratan yang harus dilampirkan, yaitu:

1. Surat Permohonan dari Pengadilan Terkait dan **terjemahan bahasa Inggris** (jikalau tidak berbahasa Inggris);
2. Dua salinan terkait panggilan tersebut untuk disampaikan kepada yang bersangkutan;
3. Dua dokumen terjemahan dalam bahasa Inggris;
4. Dua dokumen yang menerangkan nama, alamat orang yang dituju, jenis dokumen dan nama pihak yang terkait;
5. **Panggilan sidang selambat-lambatnya disampaikan 4 (empat) bulan sebelum persidangan.**
6. Pihak Australia Barat memperbolehkan pengiriman secara langsung ke pihak tertuju.

PERHATIKAN KETENTUAN
TENGANG WAKTU DI
MASING-MASING NEGARA

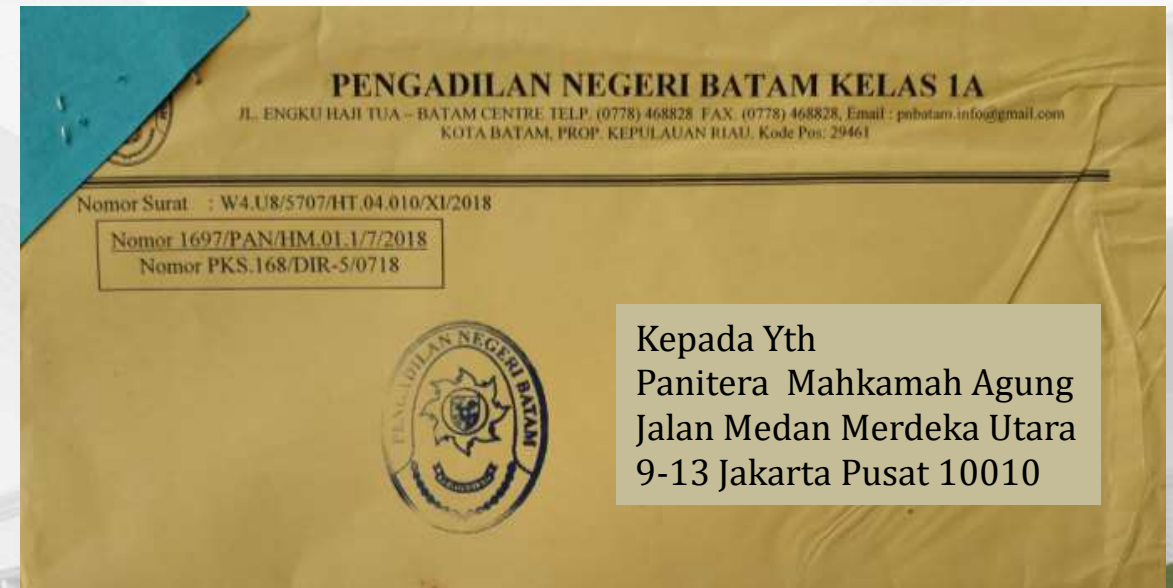
5

Pengiriman Surat/Dokumen tidak menggunakan alamat PO BOX

BENAR



SALAH



5

SURAT DITUJUKAN KEPADA KETUA MAHKAMAH AGUNG C/Q PANITERA MUDA

